

Nama : Nahwa Sarah Sanjaya
NPM : 2412011534
MK : HAP-Perdata D.1d

1. siapa yang berkedudukan sebagai Punggal?

- Budi berkedudukan sebagai Punggal, karena ia adalah Pihak yang merasa dirugikan (kreditur) dan berinisiatif mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk menuntut haknya.

2. siapa yang berkedudukan sebagai Tergugat?

- Andi berkedudukan sebagai Tergugat, karena ia adalah Pihak yang diduga tidak memenuhi kewajibannya (debitur) dan digugat atas dasar itu.

3. Apa Hubungan Hukum Antara Andi dan Budi?

- Hubungan hukum antara keduanya adalah Perjanjian utang - piutang (Perjanjian pinjam - meminjam uang) sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata tentang Perjanjian Pinjam - Pakai habis (Pinjam - meminjam). Perjanjian ini bersifat konsensual, sehingga sejak terjadi kesepakatan, timbul hak dan kewajiban di antara Para Pihak: Budi berhak menerima kembali uangnya, dan Andi berkewajiban mengembalikan uang tersebut sesuai waktu yang disepakati.

4. Apakah Perbuatan Andi dapat disebut Wanprestasi? Jelaskan!

- Ya, Perbuatan Andi dapat dikategorikan sebagai Wanprestasi (lingkar jaring). Hal ini karena:

- Adanya Perjanjian yang sah antara Andi dan Budi dengan batas waktu pengembalian yang jelas, yaitu 1 April 2026.
- sampai dengan batas waktu tersebut lewat (bahkan hingga September 2026), Andi tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar / mengembalikan uang.
- Andi telah diberi Peringatan (Somasi secara lisan / berulang) oleh Budi, namun tetap tidak memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan Pasal 1230 KUH Perdata, diketahui dinyatakan bahwa Luan prestasi apabila telah ditetapkan batas waktu pemenuhan prestasi dan batas waktu itu telah lewat tanpa dipenuhi, atau setelah diberikan surat peringatan (semasi) namun tetap tidak dipenuhi. Bentuk wanprestasi Andi termasuk tidak memenuhi prestasi sama sekali / terlambat memenuhi prestasi.

5. Apa yang menjadi Objek Sengketa?

- Objek sengketa dalam perkara ini adalah Uang sejumlah Rp10.000.000,00 yang dipinjamkan Andi dari Budi dan belum dikembalikan sesuai kesepakatan.

6. Bukti Apa saja yang dapat Digunakan Budi?

- Berdasarkan Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR, alat bukti yang dapat digunakan Budi antara lain:
 - Bukti tertulis, yaitu surat perjanjian utang-piutang (jika dibuat tertulis) atau catatan / kwitansi transfer uang.
 - Bukti transfer bank / mutasi rekening yang menunjukkan aliran dan dari Budi ke Andi.
 - Keterangan saksi, misalnya orang yang mengetahui atau menyaksikan terjadinya perjanjian pinjaman tersebut.
 - Pengakuan dari Pihak Andi (jika ada, misalnya pesan singkat / WhatsApp berisi pengakuan utang atau perjanjian untuk membayar).
 - Presangkaan, yaitu kesimpulan hukum dari fakta-fakta yang ada (misalnya pola komunikasi pengakuan yang berulang).

7. Pengadilan mana yang Berwenang Mengadili Perkara tersebut?

Yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri, karena sengketa ini merupakan sengketa Perdata (Perjanjian utang-piutang) antara warga negara, bukan sengketa yang termasuk kompetensi absolut pengadilan lain (seperti Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri).

Secara kompetensi relatif, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal Tergugat (Andi), sesuai asas actor sequitur forum rei yang diatur dalam Pasal 110 ayat (2) HIR - yaitu gugatan diajukan di Pengadilan tempat tinggal Pihak yang digugat.